

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi Mahasiswa Kepanitaeraan (*Co-Ass*) kedokteran gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka dapat dibentuk suatu kesimpulan, yaitu :

1. Bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Dokter Gigi Pendidik Klinik kepada Mahasiswa Kepanitaeraan (*Co-Ass*) dipandang dari aspek hukum administrasi dilaksanakan pelimpahan secara mandate dan suatu lastgeving (pemberian perintah) dipandang dari aspek hukum perdata, karena Mahasiswa Kepanitaeraan (*Co-Ass*) melakukan tindakan medis bertindak atas nama dan kuasa dari dokter pendidik klinik dan dibawah pengawasan serta instruksi dari pemberi mandat atau pemberi perintah yaitu dokter pendidik klinik.
2. Perlindungan hukum bagi Mahasiswa Kepanitaeraan (*Co-Ass*) yaitu berupa pendampingan Dokter Pendidik Klinis dan dapat terlihat dengan adanya : Modul (Buku Panduan Profesi) yang di dalamnya termuat SOP (Standar Operasional Prosedur) setiap tindakan, Rekam Medis, *Informed Consent*, Buku Komite Medik (*study guide*) yang memuat peraturan dan sanksi-sanksi bagi Mahasiswa Kepaniteraaran, Komite Medik, Komkordik/Bakordik, *Clinical Pathway*.

3. Dalam hal legalitas Rumah Sakit untuk saat ini RSGM UMY memiliki ijin operasional RS Tipe B sejak tahun 2016 namun belum terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

B. SARAN

Berdasarkan apa yang terurai pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat disarankan beberapa hal, yaitu :

1. RSGM UMY sebaiknya lebih memahamkan lagi pentingnya fungsi dan akibat hukum adanya *Informed Consent* dengan didukung pola komunikasi yang baik tentang informasi tindakan apa yang akan diberikan dan dijalani oleh pasien.
2. Harapan penuh kepada Mahasiswa Kepaniteraan (*Co-Ass*) dalam menjalankan program pendidikan kepaniteraan klinik profesi dokter gigi di RSGM UMY sesuai dan sejalan dengan protap-protap yang ada agar terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Setiap instruksi dan batasan kewenangan yang diberikan oleh Dokter Pendidik Klinis senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan.
3. Diharapkan pihak RSGM UMY segera mengurus syarat-syarat menjadi Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.